



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMP NEGERI 1 NGADILUWIH



Jl. Prof Dr. Moestopo 30 Ngadiluwih Telp. 0354-479317 Kediri 64171

Website : <http://www.smpn1ngadiluwih.sch.id> Email: info@smpn1ngadiluwih.sch.id

TATA TERTIB SISWA DAN SANKSI

A. Pelanggaran

1. Klasifikasi A

No	Jenis pelanggaran	Poin
1	Mengedarkan obat obat terlarang	100
2	Melakukan tindak asusila	100
3	Menikah, dan atau menghamili	100
4	Melakukan perbuatan pencabulan	50
5	Membawa atau mengkonsumsi obat-obat terlarang	40
6	Berurusan dengan yang berwajib karena tindak kejahatan	40
7	Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, guru dan karyawan	40
8	Mengikuti kegiatan atau perkumpulan yang dilarang oleh pemerintah	40
9	Mengancam guru, staf sekolah dan teman	40
10	Membawa/menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan	30
11	Berkelahi/main hakim sendiri	30
12	Membawa atau minum minuman keras di sekolah	30
13	Mengambil (mencuri) atau menyembunyikan milik orang lain secara tidak sah	30
14	Meminta uang atau barang secara paksa kepada teman	30
15	Merusak sarana prasarana sekolah secara sengaja	30
16	Mengubah, merusak atau memalsukan rapor dan dokumen lainnya	25
17	Membawa senjata tajam tanpa ijin dari sekolah	25
18	Membawa/merokok di lingkungan sekolah	20

2. Klasifikasi B

No	Jenis pelanggaran	Poin
1	Bersikap tidak sopan/menentang kepala sekolah, guru, dan karyawan	20
2	Membawa/menyimpan buku (bacaan)/gambar/VCD porno dan sejenisnya	20
3	Menindik (melubangi) telinga, hidung, bibir, lidah, pusar, atau anggota tubuh lainnya. Khusus siswa putri hanya boleh menindik telinga satu pasang	20
4	Menghasut/memprovokasi siswa lain yang dapat menimbulkan keresahan	20
5	Membuat/menggunakan surat ijin palsu	20
6	Berbohong atau membuat pernyataan palsu	20
7	Melindungi teman yang salah	10
8	Mengganggu/mengacaukan proses belajar mengajar di kelasnya atau kelas lain	10
9	Mencoret-coret tembok, pintu, meja kursi dan peralatan lain	10
10	Melompat pagar atau jendela sekolah	10
11	Melakukan perbuatan tidak sopan/pelecehan sesama siswa	10

3. Klasifikasi C

No	Jenis pelanggaran	Poin
1.	Tidak memperhatikan panggilan kepala sekolah, guru dan karyawan	5
2.	Keluar dari halaman sekolah selama jam pelajaran ataupun jam istirahat tanpa ijin guru piket atau satpam	5
3.	Berambut gondrong, di cat	5
4.	Berada di kantin, KOPSIS, Perpustakaan, UKS saat KBM berlangsung tanpa ijin	5
5.	Berbuat curang pada waktu ulangan	5
6.	Mengaktifkan HP, radio saku, MP 4, walkman, atau alat bunyi bunyian lainnya pada saat KBM berlangsung tanpa seijin guru	5
8.	Berpacaran/berduaan di lingkungan sekolah	5
9.	Memakai anting-anting/giwang bagi siswa putra	5

10.	Menerima tamu selain keluarga tanpa seijin petugas/guru piket	5
11.	Makan di dalam kelas pada saat pelajaran berlangsung, tanpa ijin guru	5
12.	Mengenakan seragam tidak sesuai ketentuan yang berlaku	5
13.	Tidak melaksanakan tugas piket tanpa alasan yang jelas	5
14.	Tidak mengikuti upacara	5
15.	Tidak masuk tanpa keterangan (membolos/meninggalkan pelajaran sebelum usai kegiatan sekolah tanpa ijin)	5
16.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
17.	Mengendarai kendaraan di halaman sekolah	5
18.	Memakai perhiasan dan bersolek berlebihan.	5
19.	Memelihara kuku panjang	2
20.	Datang terlambat masuk sekolah	2
21.	Bermain di tempat parkir kendaraan (sepeda, motor, mobil)	2

B. Sanksi

1. Sanksi Langsung

Poin	Sanksi
2 – 25	1. Menyapu teras kelas/bersih-bersih (1 minggu)
	2. Menyirami tanaman (1 minggu)
26-50	Absen observasi pemantauan selama 2 minggu
51-75	Absen observasi pemantauan selama 3 minggu
76-99	Absen observasi pemantauan selama 1 bulan

Selama menjalani sanksi siswa berkewajiban menyesuaikan materi pelajaran yang tidak diikuti.

2. Sanksi Administrasi

Setiap ada pelanggaran tata tertib siswa, akan diadakan pembinaan secara bertahap sesuai dengan jumlah poin pelanggaran yang dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

No	Jumlah Poin	Kriteria Pembinaan	Keterangan
1	2-25	Diperingatkan dengan : Teguran lisan	
2	26-50	Diperingatkan dengan : Surat pernyataan (SP 1) siswa diketahui orangtua, Wali Kelas dan guru BK Dengan menghadirkan orang tua/wali murid dan siswa di sekolah beserta	
3	51-75	Diperingatkan dengan : Surat pernyataan (SP 2) siswa diketahui orangtua, Wali Kelas, Kesiswaan dan guru BK Dengan menghadirkan orang tua/wali murid dan siswa di sekolah beserta	
4	76-99	Diperingatkan dengan : Surat pernyataan (SP 3) siswa diketahui orangtua, Wali Kelas, Kesiswaan, Kepala Sekolah dan guru BK Dengan menghadirkan orang tua/wali murid dan siswa di sekolah beserta	
5	100	Dikembalikan kepada orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan pengunduran diri untuk pindah sekolah	

Komite

Mengetahui
Kepala UPTD SMPN 1 Ngadiluwih

Drs. BUDIARTO, S.A

Drs. IMAM BASORI
Pembina Utama Muda
NIP. 19680113 199802 005